
EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN DENDA PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SUKABUMI

Tuah Nur¹, Indri Silfia Rani², Dhani Firmansyah³, Utari Permatasari⁴
^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Article Info

Article history:

Received Feb 04, 2024

Revised Maret 20, 2024

Accepted Mei 28, 2024

Keywords:

Effectiveness

Tax

Bleaching Program

ABSTRACT

This research on the Effectiveness of the Tax and Vehicle Title Fee Bleaching Program at the Sukabumi City Samsat Office was conducted due to the large number of delinquent taxpayers. This study uses Duncan's theory of effectiveness with the dimensions of goal achievement, integration and adaptation. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Bleaching Program for Tax Fines and Vehicle Title Transfer Fees in Sukabumi City. In this study the authors used a descriptive qualitative approach to explain and interpret the process or experience related to the bleaching program. Based on the results of research conducted related to the bleaching program, it can be concluded that the bleaching program in Sukabumi City has not been effective. Thus, there is a need for further effective socialization and cooperation or collaboration with police agencies to increase taxpayer awareness in providing information related to the bleaching program.



Copyright © 2022 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Tuah Nur,
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Jl. Syamsudin. SH No.43, Kota Sukabumi, 43113
Email: tuahnur@ummi.ac.id

1. INTRODUCTION

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis PAD ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD yang sah lainnya. Salah satu pendapatan asli daerah yang menjadi penyumbang dana terbesar yaitu pajak kendaraan bermotor, sedangkan di Kota Sukabumi masih banyak penunggak wajib pajak sebanyak 26.184 unit. Berdasarkan data realisasi program pemutihan di kantor Samsat Kota Sukabumi tahun 2023 terlaksana sebanyak 7.689 unit, sehingga total keseluruhan penunggak wajib pajak di Kota Sukabumi hingga saat ini berjumlah 18.495 unit.

Untuk mengatasi permasalahan kepatuhan wajib pajak, pemerintah Jawa Barat mengeluarkan program pemutihan melalui unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Program ini telah dilaksanakan dari tahun 2021 dengan nama triple untung plus, namun sejak 2022 hingga saat ini program tersebut berganti nama menjadi program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemerintah Kota Sukabumi menerapkan program pemutihan sebagai upaya insentif pajak dan memperoleh legalitas atas kendaraan. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi efektivitas program pemutihan diantaranya:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, hal ini dikarenakan Kantor Samsat Kota Sukabumi tidak memiliki tim khusus untuk menyampaikan informasi program pemutihan, dilihat dari jumlah pegawai Kantor Samsat Sukabumi yang hanya berjumlah 24 pegawai dan memiliki tanggung jawabnya masing-masing.

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	ARIS NURISMAWAN	Petugas Pengemudi
2	ASEP DADAN K.	Petugas Pengemudi
3	YOGIE MAULANA ISKANDAR	Petugas Pengemudi
4	IYAN SUGIANTO	Petugas Kebersihan
5	FERRY SYAPRIADI	Petugas Kebersihan
6	AFFRILIYA RAHMAWATI	Petugas Kebersihan
7	MUTI LUTHFIAH	Petugas Kebersihan
8	ANNE	Petugas Kebersihan
9	FERDI ALAMSYAH	Petugas Kebersihan
10	HUSEN HUSAENI	Petugas Kebersihan
11	APRIYANTI	Petugas Pramubakti
12	MUHAMAD ILHAM	Petugas Kebersihan
13	FEBIAN CHAIRULLAH	Petugas Data Entry
14	RISMA YURID NURDIANTI	Petugas Jaringan
15	FATHIA ZHRANI M	Petugas Front Office
16	JIHAN JELITA	Petugas Front Office
17	YUDI ARDIANSYAH	Petugas Keamanan
18	YUSUP MULYANA	Petugas Keamanan
19	INSAN JUBAERI	Petugas Keamanan
20	EKI TRISAKTI	Petugas Keamanan
21	ANDI SOPANDI	Petugas Keamanan
22	M. ANDY LUTHFI	Petugas Keamanan
23	M.ANDRE	Petugas Keamanan
24	RANDI ERLANDA	Petugas Keamanan

Gambar 1. Data Pegawai Kantor Samsat Kota Sukabumi

Sumber: Kantor Samsat Kota Sukabumi

2. Sosialisasi kurang optimal karena hanya dilakukan satu kali pada tanggal 26 Oktober 2023 kepada para perangkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Sukabumi, dan hasil sosialisasi tersebut tidak disebarkan oleh perangkat kecamatan kepada masyarakat yang berdomisili di wilayahnya masing-masing sehingga masyarakat belum mengetahui terkait dengan program pemutihan.

samsat_kotasukabumi Penjabat Walikota Sukabumi mengajak para perangkat Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Sukabumi untuk dapat mendukung dan ikut serta mensosialisasikan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang sedang berlangsung.

Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri oleh Penjabat Walikota Sukabumi, BPKPD Kota Sukabumi, Tim pembina Samsat PT.Jasa Raharja Perwakilan Kota Sukabumi, Sattlantas Kota Sukabumi, Bank BJB Cabang Kota Sukabumi, para Camat dan Lurah Se- Kota Sukabumi, serta Tim Penelusur KTMDU.

Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan BJB Kantor Cabang Kota Sukabumi, kegiatan ini bermaksud untuk mengintensifkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

Penjabat Walikota Sukabumi menghimbau para aparat Kecamatan dan Kelurahan untuk mensosialisasikan dan mengajak warga Sukabumi agar dapat memanfaatkan Program yang sedang berlangsung, "Karena Pajakmu, untuk daerahmu" Ucap Penjabat Walikota Sukabumi.

Kamis, 26 Oktober 2023.



Sumber: Instagram Samsat Kota Sukabumi

Gambar 2. Screenshot Sosialisasi di Media Sosial Instagram

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Sukabumi untuk terus mengembangkan dan menyesuaikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor agar lebih efektif dan mudah diimplementasikan.

Kebijakan yang disebut "program pemutihan" adalah inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk membersihkan, menurunkan atau menghapuskan sebagian atau seluruh denda terkait. Selain itu, program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan untuk melunasi tunggakan bea balik nama ketika mengalihkan kepemilikan kendaraan dari satu wilayah ke wilayah lain, pemilik diharuskan membayar biaya yang dikenal sebagai bea balik nama kendaraan.

Program pemutihan ini bertujuan untuk membujuk individu untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mendorong keterlibatan warga negara dalam administrasi kendaraan bermotor, atau memaksimalkan pendapatan negara melalui peraturan gubernur untuk memaksimalkan pembayaran pajak kendaraan wajib pajak dan mendorong individu untuk membayar pajak kendaraan mereka.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang mengarah pada deskripsi rinci tentang kondisi dan proses penelitian serta hubungannya dengan berbagai subjek pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian (Fadlilah, 2020). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengumpulkan data yang berupa perilaku yang dapat diamati dengan pancaindra serta kata-kata tertulis atau lisan (Susilowati, 2022). Metode penelitian kualitatif deskriptif membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai pelaksanaan program, pengalaman masyarakat, dan dampaknya terhadap kepatuhan pembayaran pajak dan pengurusan bea balik nama kendaraan terkait dengan efektivitas program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Sukabumi.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Efektivitas Program Pemutihan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Sukabumi

Dalam penelitian ini, untuk mengukur Efektivitas Program Pemutihan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Sukabumi menggunakan 3 dimensi teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers, 2012: 53) (1) Pencapaian Tujuan (2) Integrasi (3) Adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan, berdasarkan hasil penelitian dari indikator sasaran pelaksanaan program pemutihan di Kota Sukabumi belum mencapai sasaran yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang belum mengetahui terkait program pemutihan. Dan dilihat dari indikator kurun waktu, belum efisien. Hal ini dikarenakan target waktu yang ditetapkan oleh pemerintah belum cukup dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan program pemutihan ini yaitu untuk mengurangi jumlah penunggak wajib pajak di Kota Sukabumi.
2. Integrasi, berdasarkan hasil penelitian terkait dimensi integrasi dari program pemutihan di Kota Sukabumi dikatakan belum efektif, karena tidak adanya informasi kegiatan sosialisasi yang memberikan pengenalan terhadap program pemutihan kepada masyarakat, dan program ini belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara penuh karena masih banyak masyarakat Kota Sukabumi yang menunggak.
3. Adaptasi, berdasarkan hasil penelitian dari indikator pembaharuan sumber daya manusia dan kesesuaian program dengan kondisi masyarakat, bahwa program pemutihan denda pajak dan bea

balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Sukabumi belum bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan pegawai Samsat Kota Sukabumi kurang memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi dan memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat terkait program pemutihan, sehingga masyarakat beranggapan bahwa program ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap beban finansial dan ekonomi mereka. Meskipun terdapat potongan dan pengurangan denda yang ditawarkan, mereka masih perlu membayar jumlah pokok pajak yang sebenarnya.

Berdasarkan dimensi teori efektivitas menurut Duncan dapat dikatakan bahwa program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Sukabumi belum efektif.

3.2 Faktor Penghambat Program Pemutihan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Sukabumi

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Menurut Mardiasmo (2018), keterbatasan sumber daya manusia di instansi pemerintah seringkali menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan publik termasuk program pemutihan pajak dan balik nama kendaraan bermotor. Keterbatasan ini meliputi minimnya jumlah pegawai, kompetensi pegawai yang kurang memadai, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian, hal ini terjadi di Kota Sukabumi yaitu dengan tidak memiliki tim khusus untuk menyampaikan informasi terkait program pemutihan yang dilihat dari jumlah pegawai Kantor Samsat Sukabumi yang hanya berjumlah 24 pegawai dan memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Maka, keterbatasan SDM menjadi faktor penghambat dalam efektivitas program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kota Sukabumi.

2. Kondisi Ekonomi

Menurut Mardiasmo (2021), kondisi perekonomian yang kurang kondusif dapat menghambat efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi wawancara dengan masyarakat di Kota Sukabumi, faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap program pemutihan sebab program ini hanya menghapus denda pajak dan tetap membayar biaya pokok pajak kendaraan bermotor. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakpastian ekonomi yang membuat masyarakat ragu mengikuti program pemutihan karena tidak adanya penjelasan detail dari program tersebut, walaupun program pemutihan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar denda pajak, akan tetapi masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk membayar karena ketidakstabilan ekonomi, sehingga ketidakstabilan ekonomi menjadi faktor penghambat efektivitas program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kota Sukabumi.

3. Kurangnya Sosialisasi Yang Efektif

Sosialisasi yang tidak efektif menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi yang dilakukan dinilai masih sebatas himbuan dan informasi yang sepiantas diketahui oleh sebagian masyarakat. Berdasarkan penelitian, di Kota Sukabumi, sosialisasi secara langsung hanya dilakukan satu kali pada tanggal 26 Oktober 2023 kepada para perangkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Sukabumi, dan hasil sosialisasi tersebut tidak disebarakan oleh perangkat kecamatan kepada masyarakat yang berdomisili di wilayahnya masing-masing. Dalam penelitian dari Rahmat (2021) yang menyimpulkan bahwa perlunya optimalisasi media sosial dan platform digital dalam sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor agar dapat menjangkau semua kalangan. Hasil penelitian di Kota Sukabumi, optimalisasi media sosial dan penyebaran informasi perlu ditingkatkan, serta faktor geografis Kota Sukabumi yang luas dengan banyak daerah terpencil menjadi faktor penghambat sosialisasi dan implementasi program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kota Sukabumi.

4. Kurangnya dukungan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program

Kurangnya dukungan infrastruktur merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemutihan pajak dan balik nama kendaraan bermotor di Kota Sukabumi. Menurut Gunawan (2020), kurangnya infrastruktur berupa tempat parkir dan fasilitas penunjang lainnya di kantor menyebabkan antrian panjang dan mengurangi minat masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian observasi wawancara dengan masyarakat di Kota Sukabumi terkait kurangnya dukungan fasilitas pelayanan yang menyebabkan ketidaknyamanan wajib pajak dan menjadi faktor penyebab menurunnya antusiasme dan kesediaan wajib pajak untuk mengikuti program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kota Sukabumi.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa faktor penghambat diatas, solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan adanya peningkatan kualitas layanan dan memperbaiki jaringan informasi dengan menambahkan jadwal sosialisasi kepada masyarakat, adanya strategi yang terarah untuk

membantu keringanan beban finansial masyarakat, ditingkatkannya sarana dan prasarana di kantor Samsat Kota Sukabumi serta optimalisasi sumber daya untuk mengatasi berbagai hambatan program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kota Sukabumi.

4. CONCLUSION

Pemerintah daerah Kota Sukabumi sudah melakukan program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor yang merupakan bentuk keringanan sanksi administratif yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Efektivitas program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Sukabumi berdasarkan unsur pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi belum efektif karena masih terdapat kendala waktu wajib pajak yang mengalami kesulitan, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh kantor Samsat Kota Sukabumi sehingga menyebabkan ekspektasi yang tidak realistis dari anggapan masyarakat terhadap program pemutihan. Maka, penting untuk pemerintah Kota Sukabumi memperjelas dan melaksanakan sosialisasi yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk mensosialisasikan program pemutihan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor secara lebih persuasif sehingga dapat mencapai tujuan program.

ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih, penulis ucapkan kepada instansi Kantor Samsat Kota Sukabumi dan kepada seluruh narasumber yang telah membantu dan berkenan melakukan observasi, wawancara, dan mengumpulkan dokumentasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya.

REFERENCES

- Abijaya, S., Wildanu, E., & Jamaludin, A. (n.d.). *PERANAN KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI (Studi Kasus Peran Pimpinan dalam Menjaga Soliditas Karyawan di PT. Nippon Indosari Corpindo) efektivitas bagaimana daya dan faktor lain untuk mencapai berdasarkan hasil yang telah ditentukan terjadi dalam suatu organisasi, terdapat*. 17–26.
- Afrizal, D. (2019). *PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK*. 1(1), 1–8.
- Austin, T., Alriadho, A., Tholib, I., & Febrianza, M. (2023). *EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021*. 12(1).
- Ayu, I. dkk. (2021). *Sosialisasi, Pengaruh Pelayanan, Kualitas Wajib, Kepatuhan Kendaraan, Pajak Audit, Kualitas Pasar, Reaksi Reentry, Terhadap Pada, Perusahaan Saham, Indeks Indonesia, Syariah Kepemilikan, Pengaruh Struktur Riil, Manajemen Laba Dividen, Pengaruh Kebijakan R*.
- BPS. (2023). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kota Sukabumi (Unit), 2018-2020*. <https://sukabumikota.bps.go.id/indicator/17/390/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-di-kota-sukabumi.html>
- Emilia, D. (2019). *PELAKSANAAN PRINSIP PELAYANAN PUBLIK SAMSAT MEDAN Disusun Oleh : UNIVERSITAS MEDAN AREA*. 19.
- Farida Yusni, T. N. (n.d.). *EFEKTIVITAS LAYANAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN*. 3.
- Huda, M., & Hartati, N. (2012). *IMPLEMENTASI STRATEGI TERHADAP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, KEUNGGULAN BERSAING DAN KINERJA PERUSAHAAN*. 28–35.
- Idayah, A. N. H., & Upriadi, M. U. S. (2023). *Urgensi Penerapan Manajemen Konflik Dalam Organisasi Perkuliahan*. 6(2), 103–111.
- Kusdinar, R., Rukmana, E., Yunita, I., Yanti, R., Fitria, M. D., Supriyadi, T. A., & Info, A. (2023). *Koordinasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah di bappppeda kabupaten sumedang*. 8(19), 1–6.
- Martadani, P., Pelaksanaan, E., & Pemutihan, P. (2019). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIKSI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DI JOMBANG*.
- Pokok, N., Studi, P., & Sumedang, S. A. (2021). *Skripsi pengaruh perencanaan strategi terhadap efektivitas pencapaian tujuan organisasi di kecamatan cimilaka kabupaten sumedang*.
- Saputra, D., Dewi, R. C., Erant, G. P., Bermotor, K., Bea, P., Nama, B., Bea, P., Nama, B., Pajak, S., & Pajak, W. (2022). *PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP*. 3(1), 56–67.
- Siagian, H. (2020). *No Title EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA KOTA PEKANBARU*.
- Soemantri, I., Herlina, H., & Mulyeni, S. (2023). *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Secara Online*. 6(2), 124–140.

- Suci, Windi. Malau, H. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang Windi Isma Suci. *Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 9–14.
- Ulya, H., Harmain, H., & Harahap, R. D. (n.d.). *Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)*.